



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan

Ariyanto

Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
204101306@uui.ac.id

Received: 17 Agustus 2021; *Accepted:* 31 Maret 2022; *Published:* 19 Mei 2022
DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art4

Abstract

This study focuses on the dualism of security law and bankruptcy law. The purpose of this study is to identify and analyze two issues: first, the legal consequences for mortgage holders who are not registered as creditors as well as the 60-days expiration of self-execution in bankruptcy; and second, legal protection for mortgage holders who are not registered as creditors following the expiration period for self-execution in bankruptcy. This is a normative legal research with a statutory, conceptual and case approaches. The results of the study conclude: first, the legal consequences for the mortgage holders not registered as a creditor resulting in the mortgage holder being unable to collect the debtor's obligations as they have been declared bankrupt and insolvent; Second, the object of collateral that cannot be sold through a public auction at the request of the curator must be submitted by the mortgage holder to the curator and becomes the debtor's bankrupted asset (boedel).

Key Words: Material guarantee; mortgage holder; bankruptcy

Abstrak

Studi ini difokuskan pada dualisme hukum jaminan dan hukum kepailitan. Tujuan studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dua hal: *pertama*, akibat hukum pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor dan berakhirnya waktu 60 hari eksekusi sendiri dalam kepailitan. *Kedua*, perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor dan berakhirnya waktu 60 hari eksekusi sendiri dalam kepailitan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menyimpulkan: *pertama*, akibat hukum pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor mengakibatkan pemegang hak tanggungan tidak dapat menagih kewajibannya debitur karena sudah dinyatakan dalam keadaan pailit dan insolvensi; *Kedua*, objek jaminan yang tidak dapat dijual melalui lelang dimuka umum atas permintaan kurator harus diserahkan pemegang hak tanggungan kepada kurator dan menjadi boedel pailit debitur.

Kata-kata Kunci: Jaminan kebendaan; pemegang hak tanggungan; kepailitan

Pendahuluan

Praktik pelaksanaan hukum jaminan sering kali dihadapkan dengan berbagai persinggungan dengan disiplin hukum lainnya, salah satu permasalahan yang kerap kali dihadapi adalah adanya benturan norma dan praktik lapangan hukum jaminan dengan hukum kepailitan. Persinggungan penerapan ketentuan hukum jaminan sering kali dibatasi oleh ketentuan yang ada di dalam hukum kepailitan, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan hukum bagi pemegang jaminan kebendaan, kreditur, kurator maupun debitor.

Hukum jaminan menempatkan bank pemegang hak tanggungan jaminan sebagai kreditor separatis yang menimbulkan hak kebendaan yang memberikan kekuasaan secara langsung pada bendanya.¹ Kekuasaan pemegang hak tanggungan di dalam kepailitan sudah diakomodasi kepentingannya yang tidak kehilangan hak atas kebendaan dengan adanya putusan pernyataan pailit,² dan dapat melakukan eksekusi jaminan kebendaan sendiri tanpa terhalangi dengan adanya kepailitan.³

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg menyatakan bahwa bank pemegang hak tanggungan tidak mendaftarkan sebagai kreditor dalam perkara pailit PT. Seruni Prima Perkasa yang diajukan permohonan pailit oleh PT. Artha Sarana Mekar supplier pasir silika sebagai pemohon pailit I dan CV. Surya Sarana Medika selaku pemohon pailit II. Majelis hakim pengadilan niaga mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon pailit. Pemohon dapat membuktikan permohonannya memenuhi persyaratan bahwa debitor memiliki dua kreditor atau lebih, debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor dan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.⁴

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan kelima, Liberty Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 38

² Lihat Pasal 61 Undang – Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU).

³ Lihat kewenangan kreditor separatis dalam Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU.

⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

PT. Seruni Prima Perkasa dinyatakan pailit⁵ dan *insolvensi*⁶ dan sampai batas waktu pendaftaran kreditor. Bank Jawa Barat tidak mengajukan tagihan serta mendaftarkan diri sebagai kreditor. Adapun beberapa alasan yang menjadi pertimbangan yakni Bank Jawa Barat selaku kreditor PT. Seruni Prima Perkasa tidak mendaftarkan aset yang berupa tanah dan bangunan milik pribadi pemegang saham yang diikatkan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit PT. Seruni Prima Perkasa. Oleh karenanya, aset tersebut menurut Bank Jawa Barat tidak termasuk dalam aset PT. Seruni Prima Perkasa sehingga tidak ada kaitan dengan kepailitannya. Pertimbangan lainnya, bahwa Bank Jawa Barat sebagai pemegang jaminan kebendaan yang dilindungi oleh hukum jaminan yang mempunyai parate eksekusi⁷ di dalam hak tanggungan.

Bank Jawa Barat melakukan upaya eksekusi sendiri objek jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Pelelangan dilakukan di muka umum yang mengacu pada waktu yang diberikan dalam kepailitan selama 60 hari,⁸ yakni memberikan kewenangan kepada bank pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan penjualan di muka umum tanpa terpengaruh adanya kepailitan pada debitor PT. Seruni Prima Perkasa.

Upaya penjualan sebanyak dua kali melalui pelelangan di muka umum oleh KPKNL Semarang terhadap objek jaminan tidak terjual. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan tingginya harga jual objek ataupun kemampuan ekonomi dan bisnis yang agak menurun. Menurut ketentuan kepailitan memberikan kewajiban pada kurator untuk meminta objek jaminan yang dalam penguasaan bank Jawa Barat diserahkan dan dilakukan penjualan oleh kurator.⁹

Kasus di atas menimbulkan persoalan kedudukan pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan diri sebagai kreditor dalam kepailitan. Permasalahan hukum yang dimaksud berkaitan dengan kewajiban utang debitor kepada bank pemegang hak

⁵ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan Lihat Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg.

⁶ *Insolvensi* adalah keadaan tidak mampu membayar.

⁷ Parate eksekusi adalah hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitor cidera janji (eksekusi langsung). Hak kreditor untuk menjual barang-barang tertentu milik debitor secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan, lihat Herowati Poesoko, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, Konflik Norma dan kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Januari 2007, hlm. 128.

⁸ Lihat Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

⁹ Lihat Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

tanggung dalam keadaan pailit serta perlindungan hukum bank pemegang hak tanggungan yang seharusnya berkedudukan sebagai kreditor separatis terhadap objek jaminan kebendaan harus menyerahkan hak kebendaannya kepada kurator. Permasalahan lebih lanjut mengenai pilihan dilematis bagi bank untuk tunduk ketentuan hukum jaminan yang melekat hak tanggungan atau mengikuti hukum kepailitan sesuai dengan kondisi debitur pada saat itu.

Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang kreditor pemegang hak tanggungan tidak kehilangan hak preferensi untuk mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan hanya waktunya ditangguhkan dalam jangka waktu 90 hari.¹⁰ Penekanan penelitian ini terdapat konflik norma terhadap kewenangan kreditor pemegang hak tanggungan dalam mengeksekusi objek hak tanggungan yang dibatasi oleh hukum kepailitan. Penelitian lainnya berkaitan perlindungan hukum kreditor separatis dalam kepailitan¹¹ yang mengkaji penangguhan eksekusi dan pembatasan waktu eksekusi dalam kepailitan tidak selaras dengan hukum jaminan yang menimbulkan potensi kerugian kreditor separatis perlindungan hukum.

Penelitian lainnya sebagai perbandingan adalah kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.¹² Fokus penelitian ini menganalisis kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam melakukan eksekusi barang jaminan terdapat ketidakpastian hak eksekusi dikarenakan inkonsistensi Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUK & PKPU). Penelitian yang lain adalah Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Pailit¹³ yang menguraikan pemegang hak tanggungan berwenang 90 hari setelah dinyatakan pailit dan preferensi hak tanggungan menjadi tidak berfungsi karena adanya kepailitan yang dialami debitur.

¹⁰ Putu Arya Adhya Pramana, I Gusti Ngurah Wairocana, *Pengaruh Undang – Undang Kepailitan dan Undang – Undang Hak Tanggungan terhadap Kreditor Pemegang hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit*, Kertha Semanya Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana , Vol. 01, No. 04, Mei 2013, hlm. 1-5.

¹¹ Sularto, “*Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 187-375.

¹² Yane Pakel, “*Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*”, *Al Amwal: Journal of Economic Law*, Volume 3, Nomor 1, April 2018.

¹³ Januar Agung Saputra, “*Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Pailit*”, *Jurnal Ius Constitutum* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume 1, Tahun 2017, hlm. 1-26

Pada penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan pemegang hak tanggungan dalam kepailitan tersebut tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang kedudukan apabila pemegang hak tanggungan tidak mendaftarkan sebagai kreditor di dalam kepailitan dan perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor dalam kepailitan. Permasalahan hukum ini tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai unsur pembedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan membahas permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, apa akibat hukum pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor dan berakhirnya waktu 60 hari eksekusi sendiri dalam kepailitan? *Kedua*, apa perlindungan hukum pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor kepailitan dan berakhirnya waktu 60 hari eksekusi sendiri dalam kepailitan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: *pertama*, akibat hukum pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor dan berakhirnya waktu 60 hari eksekusi sendiri dalam kepailitan. *Kedua*, perlindungan hukum pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor kepailitan dan berakhirnya waktu 60 hari eksekusi sendiri dalam kepailitan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, *case approach*.¹⁴ Analisis ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Cetakan 12, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 133.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU), Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal maupun publikasi-publikasi ilmiah serta doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan yang Tidak Mendaftarkan sebagai Kreditor dan Berakhirnya Waktu 60 Hari Eksekusi Sendiri dalam Kepailitan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disingkat UUHT) memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk pelunasan piutang terlebih dahulu sebelum kreditor-kreditor lainnya. Aturan tersebut menempatkan posisi yang kuat kepada lembaga jaminan, yaitu posisi yang diprioritaskan atau mendahului kepada pemegangnya.¹⁵

Bank sebagai pemegang hak tanggungan berdasarkan asas *droit de suite*¹⁶ dan separatis¹⁷ mempunyai hubungan erat dengan objek jaminan yang timbul dari perjanjian kredit dengan debitor. Hubungan hukum yang timbul dalam ranah hukum jaminan akan menarik bilamana pemegang hak tanggungan tidak mendaftarkan diri sebagai kreditor dalam perkara kepailitan.¹⁸ Pada praktik kepailitan yang sangat kasuistik berkaitan pemegang hak tanggungan tidak mendaftarkan diri sebagai kreditor separatis atau tidak mengajukan tagihannya kepada kurator. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya, antara lain:

1. Pemegang hak tanggungan merasa menguasai aset jaminan sudah cukup, sehingga tidak diperlukan pendaftaran sebagai kreditor;
2. Pemahaman pemegang hak tanggungan bahwa hukum jaminan terpisah dari ketentuan kepailitan sehingga menguasai objek jaminan sudah aman;

¹⁵ Burhan Sidabariba, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan; Meniscayakan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019, hlm. 98

¹⁶ *Droit de suite* atau *zaaksgesvolg* adalah hak yang mengikuti bendanya di tangan siapa pun (*het recht volg de eigendom van de zaak*). Lihat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pdt.G/2012/PN.Sby.

¹⁷ *Separatis* artinya terpisah dari kreditor konkuren dalam pemenuhan haknya.

¹⁸ Lihat Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 29/PAILIT/2018/PN.SmgNiaga.

3. Ketidaktahuan pemegang hak tanggungan atau minimnya informasi debitor, bahwa debitornya telah dinyatakan pailit;
4. Kelalaian pemegang hak tanggungan sehingga mengakibatkan terlambat mengajukan pendaftaran pengajuan tagihan kepada kurator.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahayu Hartini,¹⁹ yang menjelaskan sertifikat atas nama orang lain maka tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit debitor karena jaminan pihak ketiga tersebut bukan milik debitor. Di dalam UU Kepailitan dan PKPU bahwa dalam rangka untuk melindungi kepentingan kreditor dan kepentingan debitor, namun demi kepastian hukum perbankan, barang pihak ketiga yang menjadi hak tanggungan bukan termasuk harta pailit, karena pihak ketiga bukan debitor pailit.²⁰

Pendapat ini memperkuat kedudukan pemegang hak tanggungan dalam mempertahankan objek jaminannya dari kepailitan. Apabila faktor-faktor tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU dan diperjelas dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang memberikan penjelasan setiap piutang kreditor dijamin pembayarannya dengan harta kebendaan debitor. Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU memberikan konsekuensi kreditor memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit sepanjang piutang tersebut diajukan dan didaftarkan melalui mekanisme kepailitan. Pengaturan ini memberikan jaminan perlindungan hukum atas utang-utang semua tingkatan kreditor yang telah mendaftar dan mengajukan tagihannya kepada kurator.

Pengaturan secara khusus berkaitan kewajiban pemegang hak tanggungan untuk mengajukan tagihan dan pendaftaran sebagai kreditor tidak di atur dalam UU Kepailitan dan PKPU maupun di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia selaku institusi pengawas perbankan.²¹ Apabila dihubungkan dengan kewenangan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan bahwa bank dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib mendasarkan pada

¹⁹ Guru Besar Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

²⁰ Lihat Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 18/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. *Jo.* Nomor: 06/PAILIT/2011/PN.Niaga.Sby.

²¹ Lihat POJK No. 28/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan POJK No. 26/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten/Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit. Ketentuan OJK ini tidak mengatur secara jelas berkaitan perbankan dalam pengajuan tagihan utang dan mendaftarkan sebagai kreditor pailit.

prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.²² Berdasarkan hal tersebut artinya bank sebagai pemegang hak tanggungan dalam menjalankan usaha dan melindungi kepentingan perbankan harus melakukan upaya prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor dapat dilihat dalam perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg. Kasus tersebut bermula dari PT. Seruni Prima Perkasa yang diajukan pailit oleh para kreditornya dan Bank Jawa Barat Cabang Semarang selaku pemegang hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan yang dimasukkan sebagai jaminan kredit PT. Seruni Prima Perkasa pada Bank Jawa Barat Cabang Semarang. Kasus tersebut berujung pada macetnya pembayaran kredit PT. Seruni Prima Perkasa di Bank Jawa Barat Cabang Semarang hingga munculnya permohonan pailit di Pengadilan Niaga Semarang.

PT. Seruni Prima Perkasa jatuh pailit, namun Bank Jawa Barat Cabang Semarang tidak melakukan pendaftaran pada rapat kreditor pailit PT. Seruni Prima Perkasa sampai masa penangguhan (*stay*)²³ habis. Upaya yang dilakukan Bank Jawa Barat Cabang Semarang melaksanakan haknya selaku pemegang hak tanggungan dengan eksekusi jaminan melalui proses pelelangan jaminan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU, namun sampai batas waktu 60 hari setelah insolvensi, jaminan hak tanggungan Bank Jawa Barat tersebut tidak terjual.

Pada kasus Bank Jawa Barat Cabang Semarang tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan batasan secara limitatif. Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada seluruh kreditor untuk mengajukan segala tagihan atas harta pailit dan akan mendapat pemenuhan pembayaran melalui pendaftaran dan

²² Lihat Pasal 2 POJK No. 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawas Bank.

²³ Masa penangguhan (*stay*) adalah penangguhan jangka waktu eksekusi paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kreditor separatis ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya, Lihat Pasal 56 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

diverifikasi oleh kurator. Hal tersebut juga berlaku kepada pemegang hak tanggungan untuk mendaftarkan piutang yang dibebani jaminan kebendaan.

Sikap Bank Jawa Barat yang tidak melakukan pendaftaran dan pengajuan tagihan kepada kurator membawa konsekuensi tidak dapat dipenuhinya pembayaran utang PT. Seruni Prima Perkasa pada Bank Jawa Barat Cabang Semarang oleh kurator. PT. Seruni Prima Perkasa yang dinyatakan dalam keadaan pailit tidak dapat dimintai kewajiban pelunasan kreditnya pada Bank Jawa Barat di luar mekanisme kepailitan terkecuali kepailitannya telah dicabut,²⁴ atas anjuran hakim pengawas dan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi,²⁵ rehabilitasi,²⁶ *insolvensi*²⁷ dan perdamaian.²⁸

Terlepas atau tertundanya kewajiban debitor untuk membayar utangnya pada pemegang hak tanggungan menjadikan kerugian secara perbankan dan pemegang hak tanggungan harus menutup kerugian melalui eksekusi objek jaminan yang dikuasai. Hal tersebut menjadi persoalan yang menarik mengenai proses eksekusi yang dibatasi oleh waktu sehingga mendapatkan pembeli dengan harga tertinggi dan menguntungkan bagi pemegang hak tanggungan maupun debitor.

Prinsip parate eksekusi yang melekat pada pemegang hak tanggungan tidak hapus dengan dinyatakan pailitnya debitor. Termasuk di dalamnya kondisi pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor di dalam kepailitan. Kondisi tersebut mendudukan pemegang hak tanggungan mempunyai hak kebendaan terhadap objek jaminannya yang telah melewati waktu 60 hari yang diberikan dalam kepailitan menjadi kehilangan kekuasaan eksekusi sendiri pada objek jaminan.

Kekuasaan terhadap kebendaan yang seharusnya melekat pada pemegang hak tanggungan sesuai dengan prinsip-prinsip hak tanggungan menjadi tidak mutlak dan tidak dapat diterapkan. Hal tersebut terjadi dalam kondisi pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor dalam kepailitan yang telah melewati waktu 60 hari untuk mengeksekusi sendiri objek jaminan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

²⁴ Lihat Pasal 66 UU Kepailitan dan PKPU.

²⁵ Lihat Pasal 196 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

²⁶ Lihat Pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU.

²⁷ Lihat Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

²⁸ Lihat Pasal 144 – 177 UU Kepailitan dan PKPU.

Keadaan tersebut mendudukkan pemegang hak tanggungan kehilangan parate eksekusi terhadap objek jaminan. Walaupun demikian tidak kehilangan sebagai kreditor yang memiliki hak atas objek jaminan, namun hak tersebut tidak menjadi mutlak sebagaimana ketentuan dalam prinsip-prinsip hak tanggungan. Hak tersebut juga menimbulkan konsekuensi menyerahkan kekuasaannya berikut objek jaminannya kepada kurator. Kewenangan parate eksekusi objek jaminan yang beralih pada kurator menjadikan ketentuan hukum jaminan beralih pada mekanisme kepailitan yang ditentukan oleh kurator, khususnya penentuan harga maupun penjualan objek jaminan melalui pelelangan di muka umum maupun di bawah tangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Berpindahnya objek jaminan kepada kurator ditinjau dari hukum jaminan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *droit de suite, droit de preference, absolut/mutlak, spesialis dan publitas*³⁰ maupun pembuktian akta otentik sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan kekuatan dan ciri khas dari pemegang hak tanggungan. Ketentuan kepailitan pasca eksekusi sendiri selama 60 hari habis melemahkan pemegang hak tanggungan secara peraturan perundang-undangan. Selain itu juga kerugian materiil berkaitan dengan piutang yang tidak dibayar debitor juga kemungkinan harga yang tidak maksimal dalam penjualan objek jaminan oleh kurator. Akan tetapi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum jaminan, khususnya hak tanggungan tersebut di atas dapat dibenarkan dengan adanya putusan pengadilan yang dalam hal ini adalah putusan pernyataan pailit, serta asas hukum berupa *lex specialis derogat legi generali*, yang dengan adanya putusan pernyataan pailit, keadaan hukum debitor beserta segala hubungan hukumnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU secara tidak langsung melemahkan ketentuan kekuatan hukum hak tanggungan yang melekat pada bank terhadap objek jaminan yang dimiliki debitor. Akibat lain dari konsekuensi harga penjualan sepenuhnya menjadi kewenangan kurator, sehingga kepentingan bank

²⁹ Lihat Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU.

³⁰ Herowati Poesoko, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Januari 2007, hlm. 85-100.

berkaitan dengan masalah pemenuhan utang piutang dalam perjanjian kredit dengan debitor tidak menjadi ukuran dalam penjualan objek jaminan oleh kurator.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan pada kurator untuk melakukan penjualan lelang di muka umum dan di bawah tangan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank pemegang hak tanggungan. Bank juga cenderung tidak akan mendapatkan pembayaran secara maksimal dari harta kekayaan debitor pailit baik berupa objek jaminan maupun mekanisme yang diatur dalam Pasal 60 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Memaksimalkan penjualan melalui pelelangan salah satu alternatif bagi pemegang hak tanggungan melalui mekanisme eksekusi atas hak kebendaan milik debitor guna memenuhi utangnya. Pentingnya upaya pemegang hak tanggungan dalam pemanfaatan waktu maupun pengumuman yang baik sehingga memunculkan pembeli dengan harga yang pantas. Parate eksekusi yang dilakukan oleh pemegang hak tanggungan merupakan bagian penyelesaian dalam hukum jaminan yang memegang peranan penting dan memberikan kewenangan secara penuh kepada pemegang hak tanggungan tanpa dibatasi oleh ketentuan hukum lain maupun kewenangan kurator.

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor dan Berakhirnya Waktu 60 Hari Eksekusi Sendiri dalam Kepailitan

Kondisi debitor yang tidak membayar utangnya pada pemegang hak tanggungan akibat dinyatakan pailit menimbulkan akibat hukum pada pemegang hak tanggungan. Tidak hanya terhentinya kewajiban yang melekat dari perjanjian kredit, juga berdampak pada akibat hukum yang harus ditanggung oleh pemegang hak tanggungan.

Upaya yang dilakukan pemegang hak tanggungan dengan mendaftarkan sebagai kreditor dalam kepailitan walaupun dinyatakan sebagai kreditor terlambat adalah salah satu bentuk perlindungan hukum pemegang hak tanggungan dan menimbulkan kewajiban hukum debitor. Kewajiban hukum tersebut berupa pembayaran atas utangnya dalam ranah kepailitan yang kemudian secara administratif dilakukan oleh kurator. Pemenuhan kewajiban

debitor atas utangnya melalui kurator dalam kepailitan tidak hanya memberikan solusi pada siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban utang tetapi juga memberikan kepastian hukum jaminan yang bersinggungan dengan kepailitan yang membebankan pada kurator sebagai pihak yang membereskan harta kekayaan debitor.

Perlindungan lainnya bagi pemegang hak tanggungan atas tidak mendaftarnya sebagai kreditor dengan memaksimalkan proses lelang di muka umum sesuai waktu yang ditentukan. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara jelas memberikan celah hukum bagi pemegang hak tanggungan untuk menjalankan parate eksekusi atas objek jaminan debitornya secara maksimal dalam waktu 60 hari pasca debitor dinyatakan dalam keadaan *insolvensi*.

Memaksimalkan penjualan melalui pelelangan salah satu alternatif bagi pemegang hak tanggungan melalui mekanisme eksekusi atas hak kebendaan milik debitor guna memenuhi utangnya. Pentingnya upaya pemegang hak tanggungan dalam pemanfaatan waktu maupun pengumuman yang baik sehingga memunculkan pembeli dengan harga yang pantas. Parate eksekusi yang dilakukan oleh pemegang hak tanggungan merupakan bagian penyelesaian dalam hukum jaminan yang memegang peranan penting dan memberikan kewenangan secara penuh kepada pemegang hak tanggungan tanpa dibatasi oleh ketentuan hukum lain maupun kewenangan kurator.

Peranan kurator dalam tahapan ini dengan memberikan ruang bagi pemegang hak tanggungan untuk mendaftarkan sebagai kreditor dalam kepailitan apabila pendaftaran tahap kedua dalam perkara pailit tidak di buka oleh kurator. Perlindungan dalam tahapan ini menjadikan bank tetap mendapatkan hak, baik dari tagihan yang didaftarkan maupun dari objek jaminan yang dikuasai oleh kurator. Peran kurator dalam proses kepailitan sebagai pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit milik debitor adalah sebuah amanat dari Undang-Undang dan merupakan sebuah jalan keluar dari permasalahan hukum, khususnya utang-piutang antara debitor pailit dan para kreditor. Proses yang dilakukan oleh kurator dapat dengan mudah diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat meminimalisir proses

pelanggaran hukum atau maladministrasi dalam menyelesaikan sebuah perkara kepailitan yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-GLL/2020/ PN. Smg jo 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan upaya yang sah secara hukum dan berwenang untuk melakukan pengurusan serta pemberesan. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hakim berikut:³¹

"Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga perbuatan Tergugat dalam menetapkan harta kekayaan PT. Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) berupa Sertipikat Hak Milik No. 757 a.n. Agus Hartono, seluas 722 M2 terletak di Jl. Kagok II, RT 08 RW 05, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah tindakan yang sah secara hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan serta pemberesan harta lebih lanjut berikut melekat kewenangan lainnya yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;"

Salah satu asas pembuktian yang digunakan dalam pembuktian kepailitan adalah asas pembuktian yang sederhana. Pembuktian sederhana disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yakni *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."* Menurut bunyi pasal tersebut, bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu:³²

1. Ada 2 atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³³ "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.³⁴
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang

³¹ Terdapat dalam Pertimbangan Hakim di Pokok Perkara pada Putusan Hakim Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg (Putusan Hakim Nomor 17/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Smg merupakan putusan kasasi dari perkara Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg).

³² Sovia Hasanah, Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan, dikutip melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan>, Pada 5 Agustus 2021.

³³ Lihat Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU.

³⁴ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.³⁵

Adapun yang dimaksud "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit,³⁶ yang menjelaskan bahwa mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor.³⁷ Bahwa debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Atau jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan pertimbangan hakim perkara tersebut, terlihat bahwa menurut pandangan hakim, adanya utang piutang antara kreditor dan debitor terkait telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan di persidangan. Adapun bunyi pertimbangannya sebagai berikut:

"...diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa tanah Sertipikat Hak Milik No. 757 seluas 722 M2 terletak di Jl. Kagok II, RT 08 RW 05, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah milik Agus Hartono (Dalam Pailit) dan dihubungkan dengan bukti T-3 bersesuaian dengan bukti TT.1-1 berupa Foto copy Perjanjian Kredit No.56 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2017 telah terbukti terjadi hubungan hukum berupa utang piutang antara PT.SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) sebagai Debitur dengan Turut Tergugat I sebagai Kreditur, dimana PT.SERUNI PRIMA PERKASA (dalam pailit) menjaminkan sertifikat SHM No.757 / Wonotingal a.n Agus Hartono, dimana Agus Hartono selaku Komisaris Utama PT.SERUNI PRIMA PERKASA;"

Pertimbangan Majelis Hakim, mengarah pada pola-pola berfikir deduktif khas *civil law*. Metode penalaran secara deduktif maksudnya kegiatan berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan

³⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

³⁶ Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

³⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 143

yang khusus atau individual sifatnya. Pada umumnya digunakan cara berpikir yang disebut "silogisme"³⁸ yang disusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Sistem kontinental mengikat hakim pada aturan undang-undang pada setiap memberi putusan suatu perkara. Hakim menggunakan pola berpikir deduktif di mana hakim harus mengabstrahir³⁹ peristiwa dan mengkonkritisasi aturan hukumnya. Sebagai ciri khas pola berpikir seperti ini adalah subsumsi dan silogisme. Pada dasarnya negara hukum Indonesia menganut sistem kontinental dengan "*deductive reasoning*" nya. Di dalam praktik dapat diketahui bahwa Hakim kadang kala berkiblat pada putusan-putusan terdahulu mengenai perkara yang sejenis. Terutama yurisprudensi Mahkamah Agung dijadikan referensi guna mendukung putusannya mengenai perkara yang sejenis, sekalipun tidak tertutup kemungkinan menyimpang dari putusan-putusan Mahkamah Agung.

Hasilnya putusan sebagaimana termaktub di atas, pada intinya semata-mata menjelaskan bahwa benar telah terjadi utang piutang antara kreditur dan debitur. Pihak kurator yang ditunjuk adalah pihak yang berhak untuk mengurus harta pailit milik PT. Seruni Prima Perkasa berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan hal tersebut dapat diterjemahkan bahwa hakim menilai bahwa objek yang tadinya berada pada pemegang hak jaminan harus diserahkan kepada pihak kurator secara sukarela untuk diurus likuidasinya.

Penulis menilai bahwa argumentasi hakim dalam perkara di atas, hanyalah representasi dari aturan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU, terutama hakim hanya menilai apakah telah terjadi hubungan hukum berupa utang piutang antara PT Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) sebagai Debitur dengan Turut Tergugat I sebagai Kreditur, di mana PT Seruni Prima Perkasa (dalam pailit) menjamin sertifikat SHM No.757 / Wonotingal a.n Agus Hartono, dan Agus Hartono selaku Komisaris Utama PT Seruni Prima Perkasa. Majelis Hakim tidak

³⁸ Tentang silogisme menurut tradisi Aristoteles ini ditegaskan oleh seorang ahli logika dewasa ini sebagai (W. Halberstadt, 1960): "*Any argument containing two premises with two terms each, and a conclusion with two terms, and having also the characteristics that it contains three terms in all, each mentioned twice*". Pernyataan yang mendukung silogisme ini disebut premis yang kemudian dipedakan menjadi premis mayor dan premis minor, sedangkan kesimpulan merupakan pengetahuan yang diperoleh dari penalaran deduktif didasarkan pada kedua premis ini. Terdapat dalam I Nyoman Nurjaya, "*Penalaran Hakim Dalam Menciptakan Hukum (Judge-Made-Law); Suatu Kegiatan Berfikir Ilimiah*," Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1983, hlm. 304-305.

³⁹ Metode untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa (dari asal kata abstraksi).

mempertimbangkan adanya potensi kerugian yang seyogyanya dapat diantisipasi apabila debitor memekasimalkan jangka waktu yang diberikan oleh kreditur.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulannya yakni *pertama*, bahwa akibat hukum bagi bank pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor mengakibatkan bank pemegang hak tanggungan tidak dapat menagih kewajiban utangnya terhadap harta debitor pailit, hal tersebut sejalan dengan Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU secara umum, serta hilangnya potensi pembayaran atas utang secara maksimal yang seharusnya didapatkan oleh kreditor pemegang hak tanggungan. Lepasnya objek jaminan debitor yang semula dalam penguasaan pemegang hak tanggungan, apabila dalam waktu 60 hari pasca insolvensi tidak terjual melalui pelelangan di muka umum, maka memberikan kewajiban bagi pemegang hak tanggungan untuk menyerahkan objek jaminan debitor kepada kurator dan bilamana kurator meminta untuk diserahkan untuk dilakukan penjualan dan dimasukkan ke dalam boedel pailit debitor yang secara khususnya diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Kedua, perlindungan hukum bagi bank pemegang hak tanggungan yang tidak mendaftarkan sebagai kreditor sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memaksimalkan upaya parate eksekusi objek jaminan debitor dalam jangka waktu 60 hari pasca insolvensi sesuai dengan waktu yang diberikan kepailitan sehingga pemegang hak tanggungan dapat pelunasan atas utang debitor melalui penjualan objek jaminan debitor. Upaya lain perlindungan bagi pemegang hak tanggungan berupa melakukan pendaftaran dan mengajukan tagihan pada pendaftaran kreditor selanjutnya kepada kurator.

Di dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, khususnya pihak kurator yang ditunjuk sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas hak-hak di atas memiliki *timeframe* dalam melikuidasi aset-aset perusahaan yang pailit tersebut, termasuk diataranya adalah menentukan boedel pailit berdasarkan *list* yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu kepastian tentang mana saja yang merupakan aset perusahaan merupakan hal yang harus secara cepat dan

saksama ditentukan oleh kurator, sehingga apabila sampai ada kreditor yang belum mendaftarkan piutangnya atau mengajukan tagihan hal tersebut tidak hanya merugikan kreditor itu sendiri tetapi juga merugikan kurator secara umum dikarenakan adanya batas waktu yang kurator harus perhatikan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut.

Peran kurator membuka pendaftaran kreditor tahap kedua setelah pasca pemberesan sangat penting dalam mengakomodasi kepentingan pemegang hak tanggungan untuk mendaftar sebagai kreditor. Hal tersebut dimaksud untuk menekan aspek kerugian bagi pemegang hak tanggungan melalui pembayaran utang yang dilakukan kurator. Selain itu juga dapat meminimalisir pemegang hak tanggungan khususnya bank untuk melakukan hal-hal yang bersifat maladministratif, sehingga pada tahap inilah yang harus dimaksimalkan oleh para kreditor untuk mengajukan tagihanya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi Nugroho, Susanti, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hadi Shubhan, M., *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan 12, Kencana, Jakarta, 2016.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Poesoko, Herowati, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Ras Ginting, Elyta, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- _____, *Hukum Kepailitan; Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

- Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- S. Sastrawidjaja, Man, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Sidabariba, Burhan, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Soedewi Masjchoen Sofyan, Sri, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Cetakan Kelima, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media group, Jakarta, 2008.
- Tejaningsih, Titik, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis; Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

- I Nyoman Nurjaya, "Penalaran Hakim Dalam Menciptakan Hukum (Judge-Made-Law); Suatu Kegiatan Berfikir Ilimiah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1983, diakses melalui <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/971/894>, dilihat pada 5 Agustus 2021.
- Januar Agung Saputra, "Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitor Pailit", *Jurnal Ius Constitutum* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume 1, Tahun 2017.
- Putu Arya Adtya Pramana, I Gusti Ngurah Wairocana, "Pengaruh Undang – Undang Kepailitan dan Undang – Undang Hak Tanggungan terhadap Kreditor Pemegang hak Tanggungan Apabila Debitir Pailit", *Kertha Semanya* Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 01, No. 04, Mei 2013
- Runarianu Rahmad dan Suherman, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia terhadap Harta Debitor yang dinyatakan Pailit", *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Veteran, Jakarta.
- Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor", *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2016.
- Sularto, "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan", *Mimbar Hukum UGM*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2012.
- Yane Pakel, "Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", *Al Amwal: Journal of Economic Law*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg.

Website

Sovia Hasanah, "*Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*", dikutip melalui melalui
: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan> , Pada 5 Agustus 2021.